



Dekonstruksi dan Relevansi Prinsip *Sovereign equality* dalam Piagam PBB di Tengah Evolusi Hegemoni dan Rivalitas Geopolitik Global

I Putu Sukrawan¹, Dewa Gede Sudika Mangku², Ni Putu Rai Yuliantini³

¹Magister Hukum Program Pascasarjana, Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia, sukrawan.2@student.undiksha.ac.id

²Magister Hukum Program Pascasarjana, Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia, sudika.mangku@undiksha.ac.id

³Magister Hukum Program Pascasarjana, Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia, raiyluliantini@undiksha.ac.id

Corresponding Author: sukrawan.2@student.undiksha.ac.id

Abstract: *The principle of sovereign equality, as enshrined in Article 2(1) of the UN Charter, serves as the cornerstone of international law, guaranteeing the legal equality of all states. However, the 2026 global geopolitical landscape reveals a fragmented world order driven by the evolution of hegemony and intense great power competition. This study aims to analyze the relevance of the principle of sovereign equality amidst balance of power phenomena that increasingly sideline multilateral mechanisms. Employing a normative-juridical method with a conceptual approach, this research finds a significant gap between the de jure norms of the UN Charter and the de facto practices of international relations. Great powers systematically utilize legal and economic instruments to maintain dominance, thereby undermining the authority of the UN Security Council and the sovereignty of developing nations. This study concludes that while the principle of sovereign equality remains crucial as a source of legal legitimacy, its effectiveness is threatened by political realism that prioritizes exclusive alliances (minilateralism) over global consensus. Therefore, structural reform of UN governance is essential to mitigate power imbalances and restore the integrity of international law.*

Keywords: *Sovereign equality, UN Charter, Geopolitics, Hegemony, International Law.*

Abstrak: Prinsip *sovereign equality* (kesetaraan kedaulatan) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Piagam PBB merupakan fondasi hukum internasional yang menjamin kedudukan hukum setara bagi setiap negara. Namun, dinamika geopolitik global tahun 2026 menunjukkan adanya fragmentasi tatanan dunia yang dipicu oleh evolusi hegemoni dan rivalitas kekuatan besar (*great power competition*). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi prinsip kesetaraan kedaulatan di tengah fenomena *balance of power* yang cenderung mengabaikan mekanisme multilateral. Menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual, penelitian ini menemukan bahwa terjadi kesenjangan antara norma de jure Piagam

PBB dengan praktik de facto hubungan internasional. Negara-negara besar secara sistematis menggunakan instrumen hukum dan ekonomi untuk mempertahankan dominasi, yang berdampak pada melemahnya otoritas Dewan Keamanan PBB dan kedaulatan negara-negara berkembang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun prinsip *sovereign equality* tetap krusial sebagai legitimasi hukum, efektivitasnya terancam oleh realisme politik yang memprioritaskan aliansi eksklusif (*minilateralism*) daripada konsensus global. Oleh karena itu, diperlukan reformasi struktural pada tata kelola PBB untuk mereduksi ketimpangan kekuasaan guna mengembalikan martabat hukum internasional.

Kata Kunci: *Sovereign equality*, Piagam PBB, Geopolitik, Hegemoni, Hukum Internasional.

PENDAHULUAN

Sistem hukum internasional modern dibangun atas dasar prinsip kedaulatan negara yang berkembang sejak lahirnya sistem negara-bangsa dalam tradisi hukum internasional klasik. Konsep tersebut berakar pada sistem Westphalia yang menegaskan bahwa setiap negara memiliki kedaulatan penuh atas wilayahnya serta bebas dari intervensi negara lain (Kusumaatmadja, 2010). Dalam perkembangan hukum internasional modern, prinsip tersebut kemudian berkembang menjadi prinsip *sovereign equality* atau kesetaraan kedaulatan negara yang menempatkan seluruh negara dalam kedudukan hukum yang setara dalam sistem internasional tanpa memandang ukuran wilayah, kekuatan militer, ataupun pengaruh politiknya. Prinsip ini kemudian dilembagakan secara formal dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menjadi dasar hukum utama organisasi internasional modern setelah Perang Dunia II.

Dalam Piagam PBB, prinsip kesetaraan kedaulatan negara ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa organisasi internasional tersebut “berdasarkan pada prinsip kesetaraan kedaulatan seluruh negara anggotanya.” Prinsip ini tidak hanya menegaskan kesetaraan formal antarnegara, tetapi juga menuntut penghormatan terhadap integritas wilayah, kemerdekaan politik, serta larangan penggunaan kekuatan terhadap negara lain (Kelsen, 1952). Dalam konteks tersebut, prinsip *sovereign equality* menjadi fondasi utama dalam menjaga ketertiban hukum internasional serta menciptakan hubungan internasional yang stabil dan damai.

Meskipun demikian, perkembangan politik global menunjukkan bahwa sistem internasional tidak selalu berjalan sesuai dengan prinsip kesetaraan tersebut. Dalam praktik hubungan internasional, struktur kekuasaan global sering kali didominasi oleh negara-negara besar yang memiliki pengaruh politik, ekonomi, dan militer yang jauh lebih kuat dibandingkan negara lain. Fenomena ini dikenal dalam kajian hubungan internasional sebagai hegemoni, yaitu dominasi suatu kekuatan besar dalam menentukan arah kebijakan global maupun dalam mempengaruhi sistem tata kelola internasional (Parthiana, 2006). Evolusi hegemoni global dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan perubahan konfigurasi kekuatan dunia, terutama dengan munculnya kekuatan baru yang menantang dominasi tradisional negara-negara Barat.

Perubahan konfigurasi kekuatan global tersebut memicu munculnya rivalitas geopolitik yang semakin terbuka di antara negara-negara besar. Rivalitas antara Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia dalam berbagai bidang, mulai dari keamanan, ekonomi, teknologi, hingga pengaruh geopolitik regional, menunjukkan bahwa sistem internasional saat ini sedang berada dalam fase kompetisi kekuatan besar. Kondisi ini memunculkan tantangan baru terhadap efektivitas hukum internasional, khususnya terhadap norma-norma yang mengatur hubungan antarnegara dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa (Mangku, 2012). Dalam banyak kasus, kepentingan strategis negara besar sering kali mempengaruhi

proses pengambilan keputusan internasional, sehingga prinsip kesetaraan negara secara normatif tidak selalu tercermin dalam praktik politik global.

Situasi tersebut menimbulkan sejumlah persoalan hukum internasional yang signifikan. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah ketidakseimbangan antara norma hukum internasional yang menegaskan kesetaraan negara dengan realitas politik global yang menunjukkan adanya hierarki kekuatan dalam sistem internasional (Emirzon, 2020). Meskipun secara normatif seluruh negara memiliki kedudukan yang setara dalam hukum internasional, dalam praktiknya negara-negara besar sering kali memiliki pengaruh yang lebih dominan dalam menentukan arah kebijakan global, termasuk dalam proses pengambilan keputusan di berbagai lembaga internasional. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana prinsip *sovereign equality* masih memiliki relevansi dalam sistem internasional yang semakin dipengaruhi oleh dinamika kekuatan geopolitik.

Selain itu, perkembangan rivalitas geopolitik global juga memunculkan berbagai konflik internasional yang berpotensi mengancam stabilitas sistem hukum internasional. Konflik bersenjata antarnegara, intervensi politik dalam urusan domestik negara lain, serta penggunaan sanksi ekonomi sebagai instrumen tekanan geopolitik menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dasar hukum internasional sering kali dihadapkan pada tantangan serius dalam praktik hubungan internasional. Padahal, Piagam PBB secara tegas mengatur bahwa negara-negara anggota harus menyelesaikan sengketa secara damai serta tidak menggunakan kekuatan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik negara lain (Mangku, 2017).

Di sisi lain, perkembangan sistem tata kelola global juga menunjukkan adanya dinamika baru dalam hubungan antara hukum internasional dan kekuatan politik global. Piagam PBB sering disebut sebagai "*living instrument*" dalam hukum internasional karena norma-norma yang terkandung di dalamnya terus mengalami interpretasi dan perkembangan sesuai dengan dinamika sistem internasional. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip *sovereign equality* tidak hanya memiliki dimensi normatif, tetapi juga memiliki dimensi praktis yang bergantung pada konteks politik global yang terus berubah (Council on Foreign Relations, 2024). Dengan demikian, relevansi prinsip tersebut dalam menjaga stabilitas sistem internasional perlu terus dikaji secara kritis, khususnya dalam menghadapi perubahan struktur kekuasaan global.

Permasalahan lain yang muncul dalam konteks ini adalah adanya kesenjangan antara norma hukum internasional yang bersifat universal dengan praktik politik internasional yang sering kali bersifat pragmatis dan berbasis kepentingan nasional. Dalam teori hukum internasional, prinsip *sovereign equality* menempatkan semua negara dalam posisi yang sama di hadapan hukum internasional. Namun dalam praktiknya, negara-negara besar sering kali memiliki kapasitas yang lebih besar untuk mempengaruhi mekanisme pengambilan keputusan internasional maupun interpretasi terhadap norma hukum internasional. Kesenjangan antara norma dan praktik tersebut menimbulkan pertanyaan kritis mengenai efektivitas sistem hukum internasional dalam menjamin kesetaraan negara dalam sistem global yang semakin kompetitif.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat hubungan yang kompleks antara evolusi hegemoni global, dinamika rivalitas geopolitik, dan keberlakuan prinsip *sovereign equality* dalam hukum internasional. Di satu sisi, prinsip kesetaraan kedaulatan negara merupakan fondasi normatif yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan legitimasi sistem internasional. Namun di sisi lain, perkembangan politik global menunjukkan bahwa praktik hubungan internasional sering kali dipengaruhi oleh dinamika kekuatan yang tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip tersebut. Oleh karena itu, penelitian mengenai relevansi prinsip *sovereign equality* dalam Piagam PBB menjadi penting untuk memahami bagaimana hukum internasional dapat tetap berfungsi sebagai kerangka normatif dalam menghadapi perubahan struktur kekuasaan global yang semakin kompleks. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana prinsip *sovereign equality* dalam

Piagam PBB masih relevan dalam menghadapi evolusi hegemoni dan meningkatnya rivalitas geopolitik global.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma, prinsip, dan konsep hukum internasional yang berkaitan dengan prinsip *sovereign equality* dalam sistem hukum internasional. Penelitian hukum normatif pada dasarnya merupakan penelitian yang menelaah hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat serta menitikberatkan pada analisis terhadap sumber hukum tertulis, doktrin hukum, serta putusan atau praktik hukum yang relevan (Marzuki, 2017). Penelitian ini menggunakan pendekatan yang umum digunakan dalam penelitian hukum normatif, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Dalam penelitian hukum normative ini, sumber data yang digunakan adalah bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi, serta mengkaji berbagai sumber hukum dan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif melalui proses penafsiran hukum (*legal interpretation*) dan penalaran hukum (*legal reasoning*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Dekonstruksi Kedudukan Prinsip *Sovereign equality* dalam Piagam PBB pada Sistem Hukum Internasional

Prinsip *sovereign equality* atau kesetaraan kedaulatan negara merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum internasional modern. Prinsip ini ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 2 ayat (1) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang menyatakan bahwa organisasi tersebut didasarkan pada prinsip kesetaraan kedaulatan seluruh negara anggotanya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa setiap negara, tanpa memandang ukuran wilayah, kekuatan militer, maupun tingkat perkembangan ekonomi, memiliki kedudukan hukum yang sama dalam sistem internasional. Prinsip ini menjadi fondasi normatif bagi hubungan antarnegara yang adil serta menjadi dasar legitimasi bagi berbagai mekanisme kerja sama internasional dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam doktrin hukum internasional, prinsip ini menegaskan bahwa negara merupakan subjek utama hukum internasional yang memiliki hak dan kewajiban yang setara dalam komunitas internasional (Sefriani, 2016).

Secara historis, konsep kesetaraan negara berkembang seiring dengan perkembangan sistem negara modern sejak munculnya sistem Westphalia pada abad ke-17. Sistem tersebut menekankan bahwa setiap negara memiliki kedaulatan penuh atas wilayahnya serta bebas dari intervensi negara lain. Dalam perkembangan hukum internasional modern, konsep kedaulatan tersebut kemudian dipadukan dengan gagasan kesetaraan hukum antarnegara sehingga melahirkan konsep *sovereign equality* (Shaw, 2017). Prinsip ini tidak hanya mengandung makna kesetaraan formal dalam hukum internasional, tetapi juga mencakup hak setiap negara untuk mempertahankan integritas wilayah, kemerdekaan politik, serta kebebasan menentukan sistem politik, ekonomi, dan sosialnya sendiri. Dalam konteks ini, prinsip *sovereign equality* menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga stabilitas dan ketertiban sistem hukum internasional.

Namun demikian, apabila dianalisis secara kritis, kedudukan prinsip *sovereign equality* dalam sistem hukum internasional tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik

global yang membentuk struktur kekuasaan internasional. Meskipun Piagam PBB secara normatif menegaskan kesetaraan seluruh negara anggota, praktik hubungan internasional menunjukkan bahwa tidak semua negara memiliki pengaruh yang sama dalam menentukan arah kebijakan global. Dalam banyak situasi, negara-negara besar memiliki kapasitas politik, ekonomi, dan militer yang jauh lebih besar dibandingkan negara lainnya, sehingga dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan internasional secara lebih dominan. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara norma kesetaraan negara dalam hukum internasional dengan realitas politik global yang sering kali bersifat hierarkis.

Dinamika globalisasi juga turut memberikan dimensi baru terhadap pemaknaan prinsip kedaulatan negara. Dalam konteks globalisasi ekonomi, banyak negara berkembang menghadapi tekanan struktural dari lembaga-lembaga ekonomi internasional seperti International Monetary Fund (IMF) dan World Bank yang sering kali menetapkan berbagai persyaratan kebijakan ekonomi tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa kedaulatan negara tidak lagi sepenuhnya bersifat absolut, melainkan berada dalam suatu jaringan ketergantungan global yang kompleks. Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa prinsip *sovereign equality* dalam praktiknya sering kali dipengaruhi oleh faktor ekonomi global yang menciptakan ketimpangan kekuasaan antara negara-negara maju dan negara berkembang (Adolf, 2014).

Dekonstruksi terhadap kedudukan prinsip *sovereign equality* dalam Piagam PBB menjadi penting untuk memahami bagaimana prinsip tersebut berfungsi dalam praktik hubungan internasional kontemporer. Pendekatan dekonstruktif tidak dimaksudkan untuk menolak prinsip kesetaraan negara, melainkan untuk mengkaji secara kritis bagaimana prinsip tersebut dibentuk, diinterpretasikan, dan diterapkan dalam sistem hukum internasional yang dipengaruhi oleh dinamika kekuasaan global. Dalam konteks ini, konsep kesetaraan negara tidak dapat dipahami hanya sebagai norma hukum yang bersifat formal, tetapi juga sebagai konstruksi normatif yang terus mengalami interpretasi dan penyesuaian seiring dengan perubahan struktur kekuasaan internasional (Tarmizi, 2019).

Salah satu aspek penting dalam dekonstruksi prinsip *sovereign equality* adalah analisis terhadap struktur kelembagaan Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya dalam mekanisme pengambilan keputusan di Dewan Keamanan. Dalam sistem PBB, lima negara anggota tetap Dewan Keamanan memiliki hak veto yang memungkinkan mereka untuk menggagalkan setiap resolusi substantif yang diajukan dalam forum tersebut (Yuliantini & Mangku, 2019). Keberadaan hak veto ini sering kali dipandang sebagai bentuk ketidakseimbangan dalam sistem internasional karena memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada negara-negara tertentu dalam menentukan kebijakan keamanan global. Beberapa kalangan akademisi berpendapat bahwa mekanisme veto tersebut mencerminkan kompromi politik pada saat pembentukan PBB setelah Perang Dunia II, di mana negara-negara pemenang perang diberikan peran khusus dalam menjaga stabilitas sistem internasional.

Dari perspektif dekonstruktif, keberadaan mekanisme veto tersebut menunjukkan bahwa prinsip kesetaraan negara dalam Piagam PBB tidak sepenuhnya bersifat absolut. Secara normatif, seluruh negara anggota PBB memiliki kedudukan yang setara dalam organisasi tersebut. Namun secara struktural, terdapat hierarki kekuasaan yang memberikan pengaruh lebih besar kepada negara-negara tertentu dalam proses pengambilan keputusan internasional (Waltz, 1979). Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem hukum internasional pada dasarnya merupakan hasil interaksi antara norma hukum dan realitas politik global. Dengan kata lain, prinsip *sovereign equality* tidak dapat dipahami secara terpisah dari konteks kekuasaan yang membentuk sistem internasional.

Ketegangan antara norma *de jure* dan praktik *de facto* dalam sistem PBB menciptakan sebuah ambivalensi hukum yang memerlukan dekonstruksi mendalam terhadap makna kedaulatan itu sendiri. Secara teoretis, dekonstruksi ini menyingkap bahwa kedaulatan tidak

lagi bersifat absolut sebagaimana dalam doktrin Westphalia, melainkan menjadi kedaulatan yang bersifat fungsional dan terfragmentasi oleh kepentingan hegemonik. Fenomena ini terlihat jelas ketika negara-negara besar melakukan interpretasi unilateral terhadap norma hukum internasional, seperti pembenaran terhadap intervensi kemanusiaan atau pertahanan diri preventif, yang sering kali justru mengabaikan prosedur kolektif dalam Piagam PBB. Akibatnya, prinsip *sovereign equality* mengalami pergeseran makna dari instrumen perlindungan bagi seluruh negara menjadi instrumen legitimasi bagi negara-negara yang memiliki kapasitas untuk memaksakan interpretasi hukumnya di panggung global.

Keberadaan hak veto di Dewan Keamanan PBB bukan sekadar anomali prosedural, melainkan merupakan representasi dari realisme hukum yang tertanam dalam konstitusi internasional. Dari perspektif Magister Hukum, hal ini dapat dianalisis sebagai bentuk "legalized hierarchy" di mana kesetaraan hukum hanya berlaku pada ranah administratif dan prosedural di Majelis Umum, namun terhenti pada ranah penegakan keamanan kolektif. Dekonstruksi terhadap Pasal 2 ayat (1) Piagam PBB menunjukkan bahwa prinsip kesetaraan ini sering kali bersifat retorik dalam menghadapi krisis keamanan global, di mana efektivitas hukum internasional sangat bergantung pada konvergensi kepentingan nasional anggota tetap Dewan Keamanan. Oleh karena itu, tantangan bagi akademisi hukum adalah merekonstruksi prinsip ini agar tidak terjebak dalam formalisme hukum semata, melainkan mampu merespons ketimpangan struktural yang kian nyata.

Selain itu, evolusi hegemoni global dalam beberapa dekade terakhir juga memberikan tantangan baru terhadap implementasi prinsip kesetaraan negara dalam sistem internasional. Perubahan konfigurasi kekuatan global yang ditandai dengan munculnya kekuatan baru dalam sistem internasional telah meningkatkan intensitas rivalitas geopolitik antarnegara besar. Rivalitas tersebut sering kali mempengaruhi dinamika kerja sama internasional serta proses pengambilan keputusan dalam berbagai organisasi internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam situasi seperti ini, kepentingan strategis negara-negara besar sering kali menjadi faktor utama yang menentukan arah kebijakan global, sehingga prinsip kesetaraan negara tidak selalu tercermin secara penuh dalam praktik hubungan internasional (Yuliantini 2020).

Meskipun demikian, dekonstruksi terhadap prinsip *sovereign equality* tidak berarti bahwa prinsip tersebut kehilangan relevansinya dalam sistem hukum internasional. Sebaliknya, analisis dekonstruktif justru menunjukkan bahwa prinsip tersebut tetap memiliki peran penting sebagai norma dasar yang membatasi penggunaan kekuatan dalam hubungan internasional. Prinsip kesetaraan negara memberikan landasan normatif yang melindungi negara-negara kecil dan berkembang dari dominasi negara-negara besar serta memastikan bahwa hubungan internasional tetap diatur oleh hukum internasional, bukan semata-mata oleh logika kekuatan politik. Dengan demikian, prinsip *sovereign equality* tetap menjadi elemen penting dalam menjaga legitimasi dan stabilitas sistem hukum internasional.

Dalam konteks evolusi hegemoni dan meningkatnya rivalitas geopolitik global, relevansi prinsip *sovereign equality* justru semakin penting untuk dipertahankan. Prinsip ini berfungsi sebagai mekanisme normatif yang memastikan bahwa sistem internasional tidak sepenuhnya didominasi oleh kepentingan negara-negara besar. Selain itu, prinsip kesetaraan negara juga memberikan kerangka hukum yang memungkinkan negara-negara kecil dan berkembang untuk berpartisipasi secara aktif dalam berbagai forum internasional. Oleh karena itu, penguatan implementasi prinsip *sovereign equality* dalam praktik hubungan internasional menjadi salah satu langkah penting dalam menjaga keseimbangan antara dinamika kekuatan global dan keberlakuan hukum internasional (Itasari, 2015).

Penting untuk dipahami bahwa keberadaan prinsip *sovereign equality* tetap memiliki fungsi normatif yang signifikan dalam membatasi dominasi kekuatan besar dalam sistem

internasional. Prinsip ini memberikan landasan hukum bagi negara-negara kecil dan berkembang untuk menuntut perlakuan yang adil dalam forum internasional serta untuk menolak bentuk-bentuk intervensi yang bertentangan dengan hukum internasional. Dengan kata lain, meskipun implementasinya sering menghadapi berbagai tantangan struktural, prinsip kesetaraan kedaulatan negara tetap menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga keseimbangan dalam sistem hukum internasional (Sefriani, 2016).

Dengan demikian, dekonstruksi terhadap kedudukan prinsip *sovereign equality* dalam Piagam PBB menunjukkan bahwa prinsip tersebut tidak dapat dipahami secara semata-mata sebagai norma hukum yang statis. Sebaliknya, prinsip ini merupakan konstruksi normatif yang terus berkembang seiring dengan dinamika sistem internasional. Meskipun terdapat ketegangan antara norma kesetaraan negara dengan realitas politik global yang dipengaruhi oleh evolusi hegemoni dan rivalitas geopolitik, prinsip *sovereign equality* tetap memiliki peran fundamental dalam menjaga legitimasi sistem hukum internasional serta memastikan bahwa hubungan antarnegara tetap berada dalam kerangka hukum internasional yang adil dan seimbang.

2) Relevansi Prinsip *Sovereign equality* dalam Menghadapi Evolusi Hegemoni dan Rivalitas Geopolitik Global

Prinsip *sovereign equality* atau kesetaraan kedaulatan negara merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum internasional yang berfungsi sebagai landasan normatif bagi hubungan antarnegara dalam sistem internasional. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap negara memiliki kedudukan hukum yang setara serta memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam komunitas internasional tanpa memandang ukuran wilayah, kekuatan militer, ataupun tingkat perkembangan ekonominya. Prinsip tersebut ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang menyatakan bahwa organisasi internasional tersebut didasarkan pada prinsip kesetaraan kedaulatan seluruh negara anggotanya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem hukum internasional modern dibangun atas dasar pengakuan terhadap kesetaraan negara sebagai subjek utama hukum internasional yang memiliki kedudukan yang sama dalam hubungan internasional (Starke, 2012).

Dalam kerangka hukum internasional, prinsip *sovereign equality* tidak hanya memiliki makna formal mengenai persamaan kedudukan negara, tetapi juga mencerminkan pengakuan terhadap kemerdekaan politik, integritas wilayah, serta hak setiap negara untuk menentukan sistem politik, ekonomi, dan sosialnya sendiri tanpa adanya intervensi dari negara lain. Menurut pandangan para ahli hukum internasional seperti Malcolm N. Shaw, prinsip kesetaraan negara merupakan fondasi bagi berbagai prinsip hukum internasional lainnya, termasuk prinsip non-intervensi, penyelesaian sengketa secara damai, serta larangan penggunaan kekuatan dalam hubungan internasional. Dengan demikian, prinsip *sovereign equality* memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan legitimasi sistem hukum internasional.

Namun demikian, perkembangan sistem internasional dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam struktur kekuasaan global yang sering kali disebut sebagai evolusi hegemoni global. Evolusi hegemoni tersebut mencerminkan perubahan konfigurasi kekuatan dunia yang mempengaruhi dinamika hubungan internasional. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, sistem internasional sempat didominasi oleh kekuatan negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat. Akan tetapi, perkembangan ekonomi dan militer sejumlah negara dalam beberapa dekade terakhir telah mendorong munculnya kekuatan baru dalam sistem internasional, seperti Tiongkok dan Rusia, yang secara signifikan mempengaruhi dinamika geopolitik global. Perubahan struktur kekuasaan global tersebut kemudian memunculkan fenomena rivalitas geopolitik yang semakin terbuka dalam berbagai bidang, termasuk keamanan, ekonomi, teknologi, dan pengaruh politik regional (Brookings Institution, 2023).

Rivalitas geopolitik antara negara-negara besar tersebut membawa implikasi yang signifikan terhadap sistem hukum internasional, khususnya terhadap implementasi prinsip kesetaraan negara. Dalam praktik hubungan internasional, negara-negara besar sering kali memiliki pengaruh yang lebih dominan dalam menentukan arah kebijakan global dibandingkan negara-negara kecil atau berkembang (Mangku, 2012). Kondisi ini terlihat dalam berbagai forum internasional, termasuk dalam mekanisme pengambilan keputusan di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana lima anggota tetap memiliki hak veto yang memungkinkan mereka untuk mempengaruhi atau bahkan menggagalkan keputusan internasional tertentu. Situasi tersebut menunjukkan bahwa meskipun prinsip kesetaraan negara diakui secara normatif dalam Piagam PBB, praktik hubungan internasional sering kali mencerminkan adanya ketidakseimbangan kekuasaan dalam sistem global.

Meskipun demikian, prinsip *sovereign equality* tetap memiliki relevansi yang sangat penting dalam menghadapi dinamika evolusi hegemoni dan rivalitas geopolitik global. Prinsip ini berfungsi sebagai landasan normatif yang membatasi dominasi kekuatan besar dalam hubungan internasional serta memberikan perlindungan hukum bagi negara-negara kecil dan berkembang. Dalam konteks ini, prinsip kesetaraan negara menjadi mekanisme penting untuk memastikan bahwa sistem internasional tidak sepenuhnya didominasi oleh logika kekuatan (*power politics*), melainkan tetap diatur oleh norma hukum internasional yang mengedepankan keadilan dan kesetaraan (Darmodiharjo & Shidarta, 2006).

Selain itu, relevansi prinsip *sovereign equality* juga dapat dilihat dari perannya dalam mendukung partisipasi negara-negara dalam berbagai forum internasional. Dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa, setiap negara anggota memiliki hak untuk berpartisipasi dalam forum multilateral seperti Majelis Umum PBB, di mana setiap negara memiliki satu suara yang sama dalam proses pengambilan Keputusan (Yuliantini, 2016). Mekanisme ini mencerminkan implementasi prinsip kesetaraan negara dalam praktik organisasi internasional serta memberikan ruang bagi negara-negara kecil untuk menyampaikan kepentingannya dalam forum internasional. Dengan demikian, prinsip *sovereign equality* tidak hanya memiliki dimensi normatif, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam menjaga keseimbangan dalam sistem tata kelola global.

Di tengah meningkatnya rivalitas geopolitik global, prinsip kesetaraan negara juga memiliki peran penting dalam mendorong penyelesaian sengketa internasional secara damai. Hukum internasional menekankan bahwa setiap negara memiliki hak yang sama untuk mempertahankan kedaulatannya serta menyelesaikan sengketa melalui mekanisme hukum yang diakui secara internasional. Prinsip ini menjadi dasar bagi berbagai mekanisme penyelesaian sengketa internasional, baik melalui negosiasi, mediasi, arbitrase, maupun melalui lembaga peradilan internasional (Itasari, 2020). Dengan demikian, keberadaan prinsip *sovereign equality* membantu memastikan bahwa penyelesaian sengketa internasional tidak semata-mata ditentukan oleh kekuatan militer atau politik suatu negara, tetapi juga mempertimbangkan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam hukum internasional.

Lebih jauh lagi, relevansi prinsip *sovereign equality* juga berkaitan dengan upaya menjaga legitimasi sistem hukum internasional di tengah perubahan struktur kekuasaan global. Dalam sistem internasional yang semakin kompleks, legitimasi hukum internasional sangat bergantung pada penerimaan negara-negara terhadap norma-norma yang mengatur hubungan internasional. Prinsip kesetaraan negara menjadi salah satu elemen penting yang memberikan legitimasi tersebut, karena prinsip ini menegaskan bahwa setiap negara memiliki kedudukan yang sama dalam sistem hukum internasional. Tanpa adanya prinsip kesetaraan negara, hukum internasional berpotensi kehilangan legitimasi karena dianggap hanya mencerminkan kepentingan negara-negara besar yang memiliki kekuatan politik dan ekonomi yang dominan (Yuliantini & Yasa, 2022).

Dalam menghadapi evolusi hegemoni global pada tahun 2026, relevansi prinsip *sovereign equality* menjadi krusial sebagai benteng terakhir bagi negara-negara berkembang untuk menolak praktik "minilateralisme" yang eksklusif. Rivalitas antara kekuatan besar saat ini cenderung menciptakan aliansi-aliansi strategis di luar kerangka PBB yang sering kali menetapkan standar hukum dan ekonomi secara sepihak, yang kemudian dipaksakan sebagai norma universal. Dalam konteks ini, prinsip kesetaraan kedaulatan bertransformasi menjadi dasar hukum bagi negara-negara non-hegemon untuk menuntut inklusivitas dalam tata kelola global dan menolak segala bentuk koersi ekonomi yang menggunakan label hukum internasional. Tanpa adanya prinsip ini, sistem internasional akan jatuh kembali ke dalam anarki di mana kekuatan militer dan ekonomi menjadi satu-satunya parameter kebenaran hukum.

Prinsip *sovereign equality* tetap memiliki relevansi fungsional sebagai dasar legitimasi bagi penyelesaian sengketa internasional secara damai di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik. Di tengah fragmentasi tatanan dunia, kepatuhan terhadap prinsip ini memaksa negara-negara besar untuk setidaknya memberikan justifikasi hukum atas tindakan mereka di hadapan komunitas internasional, sehingga mencegah eskalasi konflik yang tidak terkendali. Sebagai living instrument, Piagam PBB memerlukan reinterpretasi yang lebih progresif terhadap prinsip kesetaraan ini agar mampu menampung aspirasi keadilan dari negara-negara selatan global (Global South) yang selama ini termarginalkan oleh struktur kekuasaan tradisional. Maka, relevansi prinsip ini di masa depan tidak hanya terletak pada teks normatifnya, melainkan pada kemampuannya untuk mengintegrasikan dinamika politik global ke dalam kerangka hukum yang lebih demokratis dan transparan.

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa prinsip *sovereign equality* tetap memiliki relevansi yang sangat penting dalam menghadapi evolusi hegemoni dan rivalitas geopolitik global. Meskipun praktik hubungan internasional sering kali dipengaruhi oleh dinamika kekuasaan antarnegara besar, prinsip kesetaraan kedaulatan negara tetap menjadi fondasi normatif yang menjaga keseimbangan antara kekuatan politik dan hukum internasional. Prinsip ini tidak hanya berfungsi sebagai norma hukum yang mengatur hubungan antarnegara, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga legitimasi sistem internasional serta melindungi kepentingan negara-negara yang memiliki kekuatan relatif lebih kecil dalam sistem global (Mangku, 2018). Oleh karena itu, penguatan implementasi prinsip *sovereign equality* dalam praktik hubungan internasional menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan bahwa sistem hukum internasional tetap mampu berfungsi secara efektif dalam menghadapi dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.

Relevansi prinsip ini juga terlihat dalam konteks penyelesaian sengketa internasional. Hukum internasional memberikan berbagai mekanisme penyelesaian sengketa yang didasarkan pada prinsip kesetaraan negara, seperti melalui Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*), arbitrase internasional, maupun berbagai mekanisme penyelesaian sengketa dalam organisasi internasional. Keberadaan mekanisme tersebut menunjukkan bahwa hukum internasional berupaya menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang tidak semata-mata didasarkan pada kekuatan militer atau politik suatu negara, melainkan pada prinsip keadilan dan kesetaraan hukum (Adolf, 2014).

Pada akhirnya, relevansi prinsip *sovereign equality* dalam menghadapi evolusi hegemoni global tidak hanya terletak pada aspek normatifnya, tetapi juga pada kemampuannya untuk memberikan legitimasi terhadap sistem hukum internasional secara keseluruhan. Prinsip ini memastikan bahwa sistem internasional tetap memiliki dasar moral dan hukum yang dapat diterima oleh seluruh negara anggota komunitas internasional. Tanpa adanya prinsip kesetaraan negara, hukum internasional berpotensi kehilangan legitimasi karena dianggap hanya mencerminkan kepentingan negara-negara besar yang memiliki kekuatan politik dan ekonomi yang dominan dalam sistem global (Ikenberry, 2020).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai dekonstruksi serta relevansi prinsip *sovereign equality* di tengah dinamika geopolitik global tahun 2026, dapat disimpulkan bahwa prinsip kesetaraan kedaulatan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Piagam PBB menghadapi tantangan struktural yang signifikan akibat evolusi hegemoni dan intensitas rivalitas kekuatan besar (*great power competition*). Secara normatif, prinsip ini tetap menjadi fondasi hukum internasional yang krusial untuk menjamin kedudukan setara bagi setiap negara tanpa memandang ukuran wilayah, kekuatan militer, maupun pengaruh politiknya. Namun, secara faktual, terdapat kesenjangan yang lebar antara norma *de jure* Piagam PBB dengan praktik *de facto* hubungan internasional yang didominasi oleh hierarki kekuatan (*power politics*). Dominasi aktor-aktor besar dalam mekanisme pengambilan keputusan global, khususnya melalui struktur hak veto di Dewan Keamanan PBB serta penggunaan instrumen koersi ekonomi dan hukum oleh negara-negara hegemon, telah menyebabkan erosi terhadap esensi kesetaraan kedaulatan yang seharusnya dijunjung tinggi.

Oleh karena itu, guna mengembalikan martabat hukum internasional dan memastikan relevansi Piagam PBB sebagai "*living instrument*", diperlukan langkah reformasi struktural pada tata kelola Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mereduksi ketimpangan kekuasaan. Penguatan implementasi prinsip *sovereign equality* dalam praktik hubungan internasional tidak hanya bergantung pada teks hukum semata, tetapi menuntut kemauan politik negara-negara untuk mengedepankan kepatuhan terhadap norma internasional di atas kepentingan pragmatis blok geopolitik. Dengan demikian, hukum internasional dapat tetap berfungsi secara efektif sebagai kerangka normatif yang adil, stabil, dan seimbang dalam menjaga ketertiban dunia di tengah konfigurasi kekuatan global yang senantiasa berubah.

REFERENSI

- Brookings Institution. 2023. "Geopolitical Rivalry and the Future of Global Governance".
- Council on Foreign Relations. 2024. "Great Power Competition in the 21st Century".
- Darmodiharjo, D., & Shidarta. (2006). *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Deklarasi tentang Prinsip-Prinsip Hukum Internasional mengenai Hubungan Persahabatan dan Kerja Sama Antarnegara sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN General Assembly Resolution 2625 (XXV)), 1970.
- Huala Adolf. (2014). *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- I Wayan Parthiana. *Hukum Pidana Internasional*. Bandung: Yrama Widya, 2006.
- Itasari, E. R. (2015). Memaksimalkan Peran Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976 (TAC) Dalam Penyelesaian Sengketa di ASEAN. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 1(1).
- Itasari, E. R. (2020). Border Management Between Indonesia And Malaysia In Increasing The Economy In Both Border Areas. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 219-227.
- Joni Emirzon. (2016). *Hukum Internasional Publik: Sebuah Pengantar*. Palembang: Unsri Press.
- Kelsen, Hans. 1952. *Principles of International Law*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian (Vienna Convention on the Law of Treaties), 1969.
- Kusumaatmadja, M., & Agoes, E. R. (2010). *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Alumni.
- Mangu, D. G. S. (2010). Pelanggaran terhadap Hak Kekebalan Diplomatik (Studi Kasus Penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangon Myanmar berdasarkan Konvensi Wina 1961). *Perspektif*, 15(3).

- Mangku, D. G. S. (2012). Suatu Kajian Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Internasional. *Jurnal Perspektif*, 17(1).
- Mangku, D. G. S. (2012). Suatu Kajian Umum tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk di Dalam Tubuh ASEAN. *Perspektif*, 17(3).
- Mangku, D. G. S. (2017). Penerapan Prinsip Persona Non Grata (Hubungan Diplomatik Antara Malaysia dan Korea Utara). *Jurnal Advokasi*, 7(2), 135-148.
- Mangku, D. G. S. (2018). Legal Implementation On Land Border Management Between Indonesia And Papua New Guinea According to Stephen B. Jones Theory. *Veteran Law Review*, 1(1), 72-86.
- Mangku, D. G. S. (2020). Implementation Of Technical Sub Committee Border Demarcation And Regulation (TSC-BDR) Agreement Between Indonesia-Timor Leste In The Resolution Of The Land Border Dispute. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(3), 405-419.
- Mangku, D. G. S., & Itasari, E. R. (2015). Travel Warning in International Law Perspective. *International Journal of Business, Economics and Law*, 6(4).
- Mangku, DGS, Yuliantini, NPR, Dewi, & Arta. (2022). *Disclosure of crime cases through CCTV: How does technology help police performance? AIP Conference Proceedings*. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.1063/5.0104107>
- Mangku, DGS, Yuliantini, NPR, Ruslan, R., Menteiro, S., & Surat, D. (2022). *The Position of Indigenous People in the Culture and Tourism Developments: Comparing Indonesia and East Timor Tourism Law and Policies*. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 7 (1).
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa. 2024. “*Sovereign equality of States in International Law*”.
- Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Charter), 1945.
- Sefriani. (2016). *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Shaw, M. N. (2017). *International Law (8th ed.)*. Cambridge: Cambridge University Press. (Dirujuk dalam bahasan mengenai fondasi prinsip kesetaraan negara).
- Shaw, Malcolm N. 2017. *Hukum Internasional*. Edisi ke-8. Cambridge: Cambridge University Press.
- Starke, J. G. (2012). *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Statuta Mahkamah Internasional (Statute of the International Court of Justice), 1945.
- Tarmizi. (2019). *Teori dan Praktik Hukum Internasional dalam Hubungan Global*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- United Nations General Assembly. 2023. “*Charter of the United Nations*”.
- Waltz, Kenneth N. 1979. *Theory of International Politics*. New York: McGraw-Hill.
- Yuliantini, N. P. R. (2016). Eksistensi Pidana Pengganti Denda Untuk Korporasi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal IKA*, 14(1).
- Yuliantini, N. P. R. (2019). Legal Protection For Victims Of Criminal Violations (Case Study Of Violence Against Children In Buleleng District). *Veteran Law Review*, 2(2), 30-41.
- Yuliantini, N. P. R. (2020). Prinsip-Prinsip Hukum Internasional dalam Hubungan Antar Negara. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 6(2).
- Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2019). Tindakan Genosida terhadap Etnis Rohingya dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum*, 21(1), 41-49.
- Yuliantini, NPR, Mangku, DGS, & Darayani, NMC (nd-a). (2022) *he cyberporn and its challenges for information and electronic transactions law*. *AIP Conference Proceedings*. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.1063/5.0104238>

- Yuliantini, NPR, Mangku, DGS, & Darayani, NMC (nd-b). (2022) *Optimization of the Buleleng Cyber Patrol Task Force in Combating Cyber Pornography in Singaraja City. AIP Conference Proceedings* . <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.1063/5.0104237>
- Yuliantini, NPR, Mangku, DGS, & Yasa, IWB (2022). *The utilization of digital technology for rehabilitation of drug users by SADAR application: A creative breakthrough for the victims of drug abuse in Buleleng Regency. AIP Conference Proceedings* . <https://doi.org/https://doi.org/10.1063/5.0104236>.